



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2008, tanggal 28 April 2008)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst**) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 Nomor 50, TLN RI Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (**BN No. 6506 1B-7B dst**) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (LN RI Tahun 2000 Nomor 127, TLN RI Nomor 3985);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 (**BN No. 7652 hal. 17B-18B**) tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2008 Nomor 52, TLN RI Nomor 4837);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA.

Pasal 1

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa Diskonto SPN, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) SPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Perbendaharaan Negara yang merupakan Surat Utang Negara yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:
 - a. 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
 - b. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari Diskonto SPN.
- (2) Tata cara penghitungan dan pemotongan besarnya Pajak Penghasilan dari diskonto SPN sesuai dengan contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh:
 - a. Penerbit SPN (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar, atas Diskonto yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo;
 - b. Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara (dealer), atas Diskonto yang diterima atau diperoleh penjual SPN pada saat transaksi di Pasar Sekunder;
 - c. Perusahaan efek (broker), bank, dana pensiun, dan reksadana selaku pembeli SPN tanpa melalui pedagang perantara, atas Diskonto yang diterima atau diperoleh penjual SPN pada saat transaksi di Pasar Sekunder.
- (2) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal transaksi saat penjualan SPN di Pasar Sekunder atau pada tanggal saat jatuh tempo SPN.

Pasal 4

- Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dilakukan atas Diskonto SPN yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
- a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
 - b. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - c. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

Pasal 5

- (1) Penjual SPN berkewajiban memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehan SPN yang sebenarnya, untuk keperluan penghitungan Diskonto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan.
- (2) Apabila penjual SPN tidak memberitahukan data/informasi yang sebenarnya kepada pemotong pajak, maka atas penghasilan berupa Diskonto SPN yang tidak atau kurang diberitahukan, dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana mestinya dalam tahun diketahuinya ketidakbenaran dimaksud ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyeteroran, pelaporan, dan ketentuan/prosedur administratif diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.03/2007 (**BN No. 7508 hal. 14B**) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 4 April 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2008
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

LAMPIRAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 63/PMK.03/2008 TENTANG
TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS DISKONTO
SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA

CONTOH PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh ATAS
DISKONTO SPN :

- Pada tanggal 1 Mei 2008, Pemerintah A (emiten) menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara sebagai berikut:
 - Nilai nominal Rp100.000.000,00.
 - Jangka waktu SPN 12 bulan (jatuh tempo tanggal 1 Mei 2009).
 - PT D (investor) pada saat penerbitan perdana membeli SPN dengan harga Rp94.000.000,00.
 - PT D tetap memegang SPN tersebut hingga saat jatuh tempo.

Perhitungan diskonto dan PPh final yang terutang oleh PT D pada saat jatuh tempo SPN adalah sebagai berikut :

 - Diskonto = Rp100.000.000,00 - Rp94.000.000,00 = Rp6.000.000,00
 - PPh Final = 20% x Rp6.000.000,00 = Rp1.200.000,00 dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran.
- Pada contoh no. 1, PT D tidak memegang SPN tersebut sampai saat jatuh tempo melainkan menjual seluruh SPN tersebut kepada PT M pada tanggal 1 Juli 2008 (di pasar sekunder) melalui perusahaan efek PT X Sekuritas dengan harga jual Rp95.000.000,00
Perhitungan diskonto dan PPh final yang terutang oleh PT D pada saat penjualan SPN tanggal 1 Juli 2008 adalah sebagai berikut :

- Diskonto = Rp95.000.000,00 - Rp94.000.000,00 = Rp1.000.000,00
- PPh Final = 20% x Rp1.000.000,00 = Rp200.000,00 dipotong oleh PT X Sekuritas selaku pedagang perantara.

- Pada tanggal 1 Agustus 2008, PT M menjual seluruh Surat Perbendaharaan Negara yang dimilikinya Kepada Dana Pensiun ABC (telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan) langsung tanpa melalui pedagang perantara dengan harga jual Rp97.000.000,00.

Perhitungan diskonto dan PPh final yang terutang oleh PT M pada saat penjualan SPN tanggal 1 Agustus 2008 adalah sebagai berikut:

- Diskonto = Rp97.000.000,00 - Rp95.000.000,00 = Rp2.000.000,00
- PPh Final = 20% x Rp2.000.000,00 = Rp400.000,00 dipotong oleh Dana Pensiun selaku pembeli SPN.

Keterangan :

Meskipun penjualan SPN tidak dilakukan melalui pedagang perantara, dana pensiun sebagai pembeli wajib melakukan pemotongan pajak. Ketentuan yang sama juga berlaku dalam hal pembelian langsung dilakukan oleh perusahaan efek, bank, dan reksadana selaku investor.

- Pada tanggal 1 Desember 2008, Dana Pensiun ABC menjual seluruh Surat Perbendaharaan Negara yang dimilikinya kepada PT Y dengan harga jual Rp98.000.000,00.
Perhitungan diskonto yang diterima oleh Dana Pensiun ABC pada saat penjualan SPN tanggal 1 Desember 2008 adalah sebagai berikut:
 - Diskonto = Rp98.000.000,00 - Rp97.000.000,00 = Rp1.000.000,00
 - Dalam hal ini, tidak ada Pajak Penghasilan yang terutang atas Diskonto SPN yang diterima karena Dana Pensiun ABC merupakan Wajib Pajak yang dikucualikan dari pemotongan PPh Final atas Diskonto SPN.
- Pada tanggal 1 Mei 2009, PT Y menerima pelunasan seluruh SPN yang dimilikinya dari Pemerintah A (emiten) dengan nilai pelunasan sebesar nilai nominal Rp100.000.000,00.
Perhitungan diskonto dan PPh Final yang terutang oleh PT Y pada saat jatuh tempo SPN tanggal 1 Mei 2009 adalah sebagai berikut :

- Diskonto = Rp100.000.000,00 - Rp98.000.000,00 = Rp2.000.000,00
- PPh Final = 20% x Rp2.000.000,00 = Rp400.000,00 dipotong oleh kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran.

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

(Y)

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK
KETENAGALISTRIKAN BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 04 Tahun 2008, tanggal 29 Februari 2008)**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang :

- a. bahwa Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1395 K/30/MEM/2005 tanggal 13 Juni 2005 (**BN No. 7365 hal. 18B**) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketentuan mengenai Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094 K/30/MEM/2003 (**BN No. 7048 hal. 7B-9B**) tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, dan sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Konsensus Nasional tanggal 7 November 2007 mengenai Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, perlu menetapkan dan memberlakukan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 (**BN No. 4304 hal. 1B-4B dst**) tentang Ketenagalistrikan (LN RI Tahun 1985 Nomor 74, TLN RI Nomor 3317);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (**BN No. 6902 hal. 11B-22B dst**) tentang Ketenagakerjaan (LN RI Tahun 2003 Nomor 39, TLN RI Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (**BN No. 6941 hal. 11B-14B dst**) tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN RI Tahun 2003 Nomor 78, TLN RI Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (**BN No. 4839 hal. 6B-11B**) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (LN RI Tahun 1989 Nomor 24, TLN RI Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (**BN No. 7386 hal. 7B-8B**) (LN RI Tahun 2006 Nomor 56, TLN RI Nomor 4628);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 (**BN No. 6698 hal. 13B-14B**) tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094 K/30/MEM/2003 tanggal 19 September 2003 (**BN No. 7048 hal. 7B-9B**) tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 029 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR
LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK.**

Pasal 1

Menetapkan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik yang terdiri dari :

1. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
3. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
4. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
5. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Memberlakukan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1395 K/30/MEM/2005 tanggal 13 Juni 2005 (**BN No. 7365 hal. 18B**) tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2008
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd
PURNOMO YUSGANTORO

(Y)

IZIN USAHA PENGOLAHAN GAS BUMI

(Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1768 K/10/MEM/2008, tanggal 2 Juni 2008)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca:

1. Surat Direktur Utama PT Surya Esa Perkasa Nomor 142/SEP-HO/VII/07 tanggal 31 Juli 2007;
2. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 18405/14/DJM.O/2007 tanggal 30 November 2007;

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian terhadap aspek administrasi dan aspek teknis, PT Surya Esa Perkasa telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin Usaha Pengolahan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan izin Usaha Pengolahan Gas Bumi kepada PT Surya Esa Perkasa;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (**BN No. 6694 hal. 13B-19B dst**) tentang Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2001 Nomor 136, TLN RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 (**BN No. 7127 hal. 6B-14B dst**) tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2004 Nomor 124, TLN RI Nomor 4436);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M tanggal 20 Oktober 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 (**BN No. 7355 hal. 15B-20B**) tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

K E S A T U :

Memberikan Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi kepada:

Nama Perusahaan	: PT Surya Esa Perkasa
Direktur Perusahaan	: Isenta Hioe
NPWP	: 02,545,677,3-011,000
Alamat Perusahaan	: Menara Kadin Lantai 16 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2-3 Jakarta Selatan 12950
Kode Izin	: 05.Po.15.07.22.14.003
Jenis Usaha Pengolahan Gas Bumi	: Kilang LPG
Kapasitas Produksi	: LPG 125 Ton/hari, Kondensat 372 Barel/hari
Lokasi Kilang	: Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

dengan ketentuan dan kewajiban badan Usaha sebagai berikut :

- a. Izin Usaha ini hanya untuk kegiatan pengolahan gas bumi dan tidak merupakan usaha monopoli;
- b. menjamin dan bertanggungjawab atas standar mutu produk LPG dan hasil olahan lainnya yang akan dipasarkan di dalam negeri sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri;

- c. menjamin dan bertanggungjawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- e. memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengolahan lingkungan hidup;
- f. menyampaikan laporan kegiatan usaha pengolahan gas bumi secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- g. melaporkan perubahan fasilitas dan sarana pengolahan gas bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- h. melaporkan rencana tahunan kegiatan operasi kilang dan rencana penghentian operasi guna perawatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- i. mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penyesuaian peningkatan kapasitas desain sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal.

K E D U A :

1. Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku sampai dengan bulan Desember 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kinerja perusahaan dan evaluasi tahunan;
2. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada angka satu wajib diajukan oleh Badan Usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Usaha berakhir;

K E T I G A :

Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi ini dapat dicabut atau batal demi hukum apabila:

- a. Badan Usaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Badan Usaha tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu;
- c. Badan Usaha tidak melakukan kegiatan usaha sesuai rencana terus menerus selama 2 (dua) tahun.

K E E M P A T :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd
PURNOMO YUSGIANTORO

(Y)

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN SEMENTARA PESTISIDA
(Keputusan Menteri Pertanian No. 146/Kpts/SR.140/2/2008, tanggal 18 Februari 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

- a. bahwa terhadap 2' (dua) pestisida yang diajukan permohonan pendaftarannya telah dievaluasi dan dilakukan pengujian-pengujian serta hasilnya dinilai telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon, maka perlu diatur izin sementara pestisida berbahan aktif metil bromida;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida, dipandang perlu untuk mendaftar dan memberikah izin sementara pestisida;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-11B dst**) tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN Tahun 1992 Nomor 46, TLN Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (**BN No. 5321 hal. 5B-7B dst**) tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495)
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No.6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 (**BN No. 2388 hal. 1B-3B**) tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (LN Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 (**BN No. 5693 hal. 1B-7B**) tentang Perlindungan Tanaman (LN Tahun 1995 Nomor 12, TLN Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (LN Tahun 201 Nomor 138, TLN Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 (**BN No. 6845 hal. 12B-16B**) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (LN Tahun 2002 Nomor 92, TLN Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (**BN No. 7081 hal. 1B-11B**) (LN Tahun 2004 Nomor 14, TLN Nomor 4362);
9. Keputusan Presiden 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 (**BN No. 7381 hal. 9B-13B**) tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 (**BN No. 7547 hal. 1B-6B**) tentang Pengawasan Pestisida;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/5/2006 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan:

Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 01/Kompes/2008 tanggal 4 Januari 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN SEMENTARA PESTISIDA.

Pasal 1

- (1) Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida, 2 (dua) pestisida yang merupakan permohonan baru seperti tercantum pada kolom 2, diberi izin sementara dengan atas nama pemegang pendaftaran seperti tercantum pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini.
- (2) Kepada pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini, untuk mengedarkan maupun mengeluarkan keterangan mengenai pestisida-pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kedudukan.....

- (3) Kedudukan sebagai pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila pemegang pendaftaran tidak lagi ditunjuk untuk mendaftarkan pestisida tersebut oleh pemilik formulasi pestisida yang bersangkutan atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Permohonan pendaftaran ulang pestisida seperti tercantum pada kolom 2 dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan harus diajukan secara tertulis paling lambat 90 (sembilan Puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 2

- (1) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mengandung bahan aktif seperti tercantum pada kolom 2 dan mempunyai bentuk formulasi seperti tercantum pada kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- (2) Komposisi formulasi, sifat-sifat fisik dan kimia, stabilitas, kompatibilitas dan sifat-sifat lain dari bahan aktif maupun formulasi harus sesuai dengan data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftaran.

Pasal 3

- (1) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hanya boleh:
- diimpor dan/atau diproduksi oleh pemegang pendaftaran dan/atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari pemegang pendaftaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - disimpan dan diedarkan dalam wadah asli dengan label yang disetujui Pusat Perizinan dan Investasi;
 - digunakan menurut ketentuan seperti tersebut dalam kolom 5 dan 6 Lampiran Keputusan ini, serta sesuai petunjuk pada label.
- (2) Pestisida seperti tercantum pada kolom 2 hanya boleh diedarkan dalam jumlah seperti tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini. Untuk pestisida berbahan aktif metil bromida harus memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon.

Pasal 4

- (1) Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib menjamin:
- pada waktu mulai diedarkan, mutu pestisida sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2;
 - pestisida diedarkan dalam wadah dan pembungkus yang sesuai dengan yang dinyatakan pada permohonan pendaftaran dan yang disetujui oleh Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) butir b;
 - tiap wadah dan pembungkus pestisida diberi label sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;

- tiap keterangan dalam bentuk apapun, yang diedarkan olehnya atau pihak lain atas persetujuannya sesuai dengan ketentuan perizinan serta data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftarannya;
- Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai produksi dan peredaran pestisida serta bahan aktifnya yang meliputi impor, ekspor dan jual beli di dalam negeri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun kalender berakhir, dan laporan 6 (enam) bulanan mengenai produksi dan peredaran pestisida terbatas kepada Menteri Pertanian cq Pusat Perizinan dan Investasi.

- (2) Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib:

- menjamin mutu pestisida yang diedarkan tidak mengalami kerusakan yang mengakibatkan pestisida tersebut menjadi tidak efektif, dan atau tidak aman dalam peredaran dan penggunaannya;
- menarik kembali dari peredaran, pestisida yang mutunya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- menghentikan peredaran pestisida yang wadah, pembungkus dan labelnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dan c, sampai wadah, pembungkus dan labelnya diganti dengan yang memenuhi ketentuan;
- menarik kembali keterangan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diubah, atau dicabut apabila terbukti bahwa pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan, atau diketahui mempunyai potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2008
MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO

(Y)

PENCABUTAN PENDAFTARAN DAN IZIN PESTISIDA TOPTRIN 250 EC
(Keputusan Menteri Pertanian No. 147/Kpts/SR.140/2/2008, tanggal 18 Februari 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

- a. bahwa PT Excel Meg Indo selaku pemegang pendaftaran Toptrin 250 EC telah mengajukan permohonan untuk mencabut pendaftaran dan izin Toptrin 250 EC karena telah digantikan oleh formulasi lain yang sejenis;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut pendaftaran dan izin pestisida Toptrin 250 EC;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-12B dst**) tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN Tahun 1992 Nomor 46, TLN Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (**BN No. 5321 hal. 5B-7B dst**) tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 (**BN No. 2388 hal. 1B-3B**) tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (LN Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 (**BN No. 5693 hal. 1B-7B**) tentang Perlindungan Tanaman (LN Tahun 1995 Nomor 12, TLN Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (LN Tahun 2001 Nomor 138, TLN Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 (**BN No. 6845 hal. 12B-16B**) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (LN Tahun 2002 Nomor 92, TLN Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 14, TLN Nomor 4362);
9. Keputusan Presiden 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 (**BN No. 7547 hal. 1B-6B**) tentang Pengawasan Pestisida;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/5/2006 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan:

Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 01/Kompes/2008 tanggal 4 Januari 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENCABUTAN PENDAFTARAN DAN IZIN PESTISIDA TOPTRIN 250 EC.

Pasal 1

- (1) Mencabut pendaftaran dan izin pestisida Toptrin 250 EC atas nama PT Excel Meg Indo dengan nomor pendaftaran RI 2993/11-2007/T.
- (2) Pestisida Toptrin 250 EC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lagi diimpor dan/atau diproduksi di dalam negeri.

Pasal 2

Pestisida Toptrin 250 EC sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 telah terlanjur diimpor dan/atau diproduksi di dalam negeri sebelum ditetapkannya Keputusan ini, masih boleh diedarkan dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu paling lama sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 3

Apabila 1 (satu) pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak habis digunakan, maka pestisida tersebut wajib dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dimusnahkan oleh pemilik atau pihak yang menguasainya yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

(Y)

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2008**
(Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2008, tanggal 30 April 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 (**BN No. 6669 hal. 11B-16B dst**) tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 (**BN No. 5317 hal. 1B-9B dst**) tentang Pelayaran (LN RI Tahun 1992 Nomor 98, TLN RI Nomor 3493);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (**BN No. 6021 hal. 12B-19B dst**) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN RI Tahun 1997 Nomor 41, TLN RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (**BN No. 6569 hal. 7B-10B dst**) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (LN RI Tahun 2000 Nomor 246, TLN RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 9B**) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 (**BN No. 6669 hal. 11B-16B dst**) tentang Pajak Daerah (LN RI Tahun 2001 Nomor 118, TLN RI Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 (**BN No. 6855 hal. 13B-18B dst**) tentang Perkapalan (LN Tahun 2002 Nomor 95, TLN Nomor 4227);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan :

Surat Menteri Keuangan Nomor: S-59/MK.7/2008, tanggal 31 Maret 2008, hal Pertimbangan atas 2 Ranpermendagri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB/BBN-KB dan PKAA/BBN-KAA Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI
ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR
TAHUN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
2. Pajak Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat PKAA, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air.
3. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat BBN-KAA, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, dari tempat penjualan kendaraan di atas air.
5. Umur rangka/body adalah umur kendaraan di atas air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
6. Umur motor adalah umur motor kendaraan di atas air yang dihitung dari tahun pembuatan.

Pasal 2

- (1) Penghitungan nilai jual kendaraan di atas air sebagai dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan di atas air.
- (2) Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air.
- (3) Nilai jual kendaraan di atas air ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan di atas air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2007.
- (4) Nilai jual rangka/body kendaraan di atas air dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonage), fungsi, dan umur rangka/body.
- (5) Nilai jual motor penggerak dibedakan menurut daya kuda (PK) dan umur motor.

Pasal 3

- (1) Jenis kendaraan di atas air dibedakan berdasarkan konstruksi meliputi:
 - a. konstruksi kayu;
 - b. konstruksi serat, fiber, karet, dan sejenisnya;
 - c. konstruksi besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan di atas air dikelompokkan berdasarkan fungsi meliputi:
 - a. penangkap ikan;
 - b. angkutan penumpang, angkutan barang dan pengerukan;
 - c. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 4

Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Pemberlakuan dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Penghitungan dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai tambahan Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA atas gandengan/ tempel (ponton, tongkang dan sejenisnya) yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA dengan isi kotor kurang dari 1 GT, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Penetapan dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Provinsi mengatur PKAA dan BBN-KAA, memerintahkan kepada Gubernur yang bersangkutan untuk memberlakukan Peraturan ini sepenuhnya dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007 (**BN No. 7526 hal. 1B-2B**) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKAA dan BBN-KAA Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

(Dm)

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

(Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/6/2008 tanggal 25 Juni 2008)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Mengingat:

1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 No. 86);
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) (LN RI Tahun 1995 No.75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 (**BN No. 6017 hal. 1B-6B**) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN Tahun 1999 No. 30, TLN No. 3888);
4. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (LN RI Tahun 2005 No. 82, TLN RI No. 4531);

5. Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1967 (**BN No. 1598 hal. 13A**) tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 (**BN No. 6251 hal. 1B**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;

10. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 34/M-DAG/PER/8/2007.
11. Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/M-DAG/PER/12/2005 (**BN No. 7301 hal. 12B**) tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu;
12. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 59/M-DAG/KEP/3/2006 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 20 Juni 2008 dengan instansi dan asosiasi terkait tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) komoditi Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya dan Kayu, Rotan serta Kulit untuk periode Juli 2008;
2. Surat Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian No. 305/PP.220/G/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 perihal Usulan HPE Periode Bulan Juli 2008 untuk Produk Kelapa Sawit dan Produk Turunannya;
3. Surat Direktur Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian No. 483/ILMTA/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 perihal usulan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas produk kulit periode bulan Juli 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU.

Pasal 1

Terhadap barang ekspor tertentu ditetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 2

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

Pasal 3

- (1) Tarif Pungutan Ekspor untuk komoditi Kelapa Sawit dan turunannya berpedoman pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam satu bulan sebelum Penetapan HPE.
- (2) Harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar US\$ 1.220,38/MT.

- (3) Berdasarkan harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif PE adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.011/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 (**BN No. 7276 hal. 5B-6B**) tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor.

Pasal 4

Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Kelapa Sawit, CPO serta Produk Turunannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk Komoditi Kayu, Rotan dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam peraturan ini berlaku terhitung dari tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008.

Pasal 7

Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan atau Pungutan Ekspor (PE) sampai ditetapkannya Harga Patokan Ekspor yang baru.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini maka besaran Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/M-DAG/PER/5/2008 (**BN No. 7668 hal. 14B-17B**) tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2008

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
 NOMOR : 22/M-DAG/PER/6/2008
 TANGGAL : 25 Juni 2008

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
 KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA
 PERIODE 1 Juli 2008 - 31 Juli 2008

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) US\$/MT
1	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	540
2	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	1144
3	Crude Olein	Ex 1511.90.10.00 Ex 1516.20.12.00 Ex 1516.20.91.00	1224
4	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	1001
5	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	1359
6	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	1359
7	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	1359
8	RBD Palm Olein	1511.90.90.20	1261
	RBD Palm Olein dalam kemasan maksimal 10 liter dan bermerk	ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	1261

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) US\$/MT
9	RBD Palm-Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	1396
10	RBD Palm-Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	1612
11	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	999
12	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	1431
13	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	1202
14	Biodiesel dari minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters)	3824.90.90.00	1236

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 25 Juni 2008
 MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 ttd
 MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 22/M-DAG/PER/6/2008
TANGGAL : 25 Juni 2008

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
KAYU, ROTAN DAN KULIT
PERIODE 1 Juli 2008 – 31 Juli 2008

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
I	KAYU		
	a. Veneer Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm: 1. Dari Hutan Alam 2. Dari Hutan Tanaman	Ex.4408.10.10.00 4408.10.30.00 Ex.4408.10.90.00 Ex.4408.31.00.00 Ex.4408.39.90.00 Ex.4408.90.00.00	US\$ 500 / M ³ US\$ 250 / M ³
	b. Wooden Sheet for Packaging Box Veneer kering kayu sengon yang telah dihapuskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	Ex.4408.90.00.00	US\$ 350 / M ³
	c. Serpih Kayu Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (Wood in chips or particle) dan (chipwood)	Ex.4401.21.00.00 Ex.4401.22.00.00 Ex.4401.30.00.00 Ex.4404.10.00.00 Ex.4404.20.00.00	US\$ 30 / ton
	d. Kayu Olahan Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang anatara 1.000 mm ² sampai dengan 4.000 mm ² dari jenis: 1. Meranti 2. Merbau 3. Rimba campuran 4. Sortimen lainnya - Eboni - Jati - Hutan tanaman: a. Pinus dan Gimelina b. Acasia c. Sengon	Ex.4407.10.00.10 s/d 4407.99.00.90	US\$ 450 / M ³ US\$ 850 / M ³ US\$ 300 / M ³ US\$ 2000 / M ³ US\$ 1000 / M ³ US\$ 350 / M ³ US\$ 225 / M ³ US\$ 300 / M ³

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
	d. Karet e. (Balsa, Eucalyptus, dll) f. Sungkai		US\$ 250 / M ³ US\$ 150 / M ³ US\$ 350 / M ³
II	ROTAN a. Rotan asalan, sudah diruntit, dicuci, diasap dan dibelerangi dari segala jenis* b. Rotan sudah dipoles halus c. Hati rotan d. Kulit rotan	Ex.1401.20.00.00 Ex.1401.20.00.00 Ex.1401.20.00.00 Ex.1401.20.00.00	US \$ 0.79 / Kg US \$ 1.12 / Kg US \$ 1.41 / Kg US \$ 1.65 / Kg
III	KULIT a. Jangat dan Kulit Mentah, dari hewan 1. Sapi dan Kerbau 2. Biri-biri/domba 3. Kambing b. Jangat dan Kulit Pickled, dari hewan 1. Sapi dan Kerbau 2. Biri-biri/domba 3. Kambing c. Kulit disamak (Wet Blue) dari Hewan : 1. Sapi dan Kerbau 2. Biri-biri/domba 3. Kambing	4101.20.00.00 4101.50.00.00 4101.90.00.00 4102.10.00.00 4102.29.00.00 Ex.4103.90.00.00 4101.20.00.00 4101.50.00.00 4101.90.00.00 4102.10.00.00 4102.21.00.00 Ex.4103.90.00.00 4104.11.00.10 4105.10.00.00 4106.21.00.00	US \$ 3.1 / Kg US \$ 5 / lembar US \$ 4 / lembar US \$ 2.2 / Square feet US \$ 1.2 / Square feet US \$ 1.1 / Square feet US \$ 2.6 / Square feet US \$ 1.5 / Square feet US \$ 1.4 / Square feet

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2008
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MARI ELKA PANGESTU
(MI)

PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008)
[Sambungan *Business News* No. 7680 hal. 15B - 20B]

Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh izin Penutupan fasilitas penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pemegang Izin operasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c.
- (2) Pengajuan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum izin operasi berakhir.
- (3) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan dokumen tersebut kepada Pemegang Izin operasi.
- (5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
- (6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan izin dinyatakan lengkap.
- (7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
- (8) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang izin operasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
- (9) Pemegang Izin operasi harus menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada Pemegang Izin.
- (10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala BAPETEN.
- (11) Dalam hal Pemegang Izin operasi tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.

- (12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah memenuhi persyaratan Izin, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.

Pasal 30

- Setelah terbitnya izin Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemegang Izin wajib:
- a. menghentikan seluruh kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan radiator kategori IV dengan zat radioaktif, kedokteran nuklir diagnostik in vivo, atau kedokteran nuklir terapi; dan
 - b. memulai pelaksanaan kegiatan Penutupan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya izin Penutupan.

Pasal 31

- (1) Izin produksi radioisotop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i diterbitkan secara bertahap, meliputi izin:
 - a. konstruksi;
 - b. komisioning;
 - c. operasi; dan
 - d. Penutupan.
- (2) Izin Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib diajukan Pemegang Izin operasi jika:
 - a. Pemegang Izin tidak berkehendak untuk memperpanjang izin operasi; atau
 - b. Pemegang Izin bermaksud untuk menghentikan kegiatan produksi radioisotop.

Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh izin konstruksi fasilitas produksi radioisotop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
- (2) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
- (4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
- (5) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.

- (6) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
- (7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
- (8) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 35 (tigapuluh lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
- (9) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 75 (empatpuluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala BAPETEN.
- (10) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
- (11) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.

Pasal 33

Kegiatan konstruksi fasilitas produksi radioisotop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus mulai dilaksanakan Pemegang Izin paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak izin diterbitkan.

Pasal 34

- (1) Pemohon mengajukan izin komisioning fasilitas produksi radioisotop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b setelah kegiatan konstruksi selesai dilaksanakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (3) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
- (5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
- (6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.

- (7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
- (8) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
- (9) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 35 (tigapuluh lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
- (10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala BAPETEN.
- (11) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
- (12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah memenuhi persyaratan Izin, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan Izin.

Pasal 35

- (1) Pemohon mengajukan izin operasi fasilitas produksi radioisotop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c setelah kegiatan komisioning selesai dilaksanakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.
- (3) Setelah menerima dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (4) Jika dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
- (5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
- (6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.
- (7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
- (8) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.

- (9) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 35 (tigapuluh lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
- (10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala BAPETEN.
- (11) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
- (12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.

Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh izin Penutupan fasilitas produksi radioisotop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, Pemegang Izin operasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d.
- (2) Pengajuan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum izin operasi fasilitas produksi radioisotop berakhir.
- (3) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan dokumen tersebut kepada Pemegang Izin operasi fasilitas produksi radioisotop.
- (5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
- (6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan izin dinyatakan lengkap.
- (7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
- (8) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang izin operasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.

- (9) Pemegang Izin operasi harus menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 35 (tigapuluh lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada Pemegang Izin operasi.
- (10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh BAPETEN.
- (11) Dalam hal Pemegang Izin operasi tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
- (12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.

Pasal 37

- Setelah terbitnya izin Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemegang Izin wajib:
- a. menghentikan seluruh kegiatan produksi radioisotop; dan
 - b. memulai pelaksanaan kegiatan Penutupan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin Penutupan.

Pasal 38

- (1) Izin pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j diterbitkan secara bertahap, meliputi Izin:
 - a. tapak;
 - b. konstruksi;
 - c. komisioning;
 - d. operasi; dan
 - e. Penutupan.
- (2) Izin Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib diajukan Pemegang Izin operasi jika:
 - a. Pemegang Izin tidak berkehendak untuk memperpanjang izin operasi; atau
 - b. Pemegang Izin bermaksud untuk menghentikan kegiatan pengelolaan limbah radioaktif.

Pasal 39

- (1) Pemohon harus melaksanakan evaluasi tapak sebelum mengajukan permohonan izin tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemohon, untuk dapat melaksanakan evaluasi tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. Program Jaminan Mutu tapak; dan
 - b. program evaluasi tapak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan evaluasi tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 40

- (1) Pemohon, setelah kegiatan evaluasi tapak selesai dilaksanakan, dapat mengajukan permohonan izin tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a.
- (3) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
- (5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
- (6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.
- (7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
- (8) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
- (9) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
- (10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh BAPETEN.
- (11) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
- (12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.

Pasal 41

- (1) Pemohon mengajukan izin konstruksi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) tahun sejak izin tapak diterbitkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b.
- (3) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
- (5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
- (6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.
- (7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
- (8) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
- (9) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
- (10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala BAPETEN.
- (11) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
- (12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.

Pasal 42

Kegiatan konstruksi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus mulai dilaksanakan Pemegang Izin paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak izin diterbitkan.